



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Darsini, NIK : 3311127112630117, Tempat / Tanggal Lahir, Karanganyar / 31 Desember 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat KTP : Giren Rt.03 / Rw.3 No.14, Makam Haji, Kartosuro, Sukoharjo, Alamat Domisili : Perum Gajahan Permai Indah Rt.5 Rw.3, Gajahan, Colomadu, Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar:

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari:

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah Nomor Register: 124/Pdt.P/2022/PN Krg, tertanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan Permohonan Akte Kematian terlambat atas nama Orang tua / Bapak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari bapak SOMO KARTONO dan ibu SADIEM dengan Kartu keluarga Nomor 3311121605051406 dan Akte nikah Nomor 15/15/IV/85
2. Bahwa orang tua bapak pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1969 pada umur 40tahun sesuai dengan surat keterangan kematian dari desa Mojogedang tanggal 29-05-2023
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan akte kematian sehingga pemohon belum mendaftarkan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



akte kematian tersebut di kantor kependudukan dan Pencatatan sipil untuk mendapatkan Akte kematian.

4. Bahwa orang tua bapak pemohon dahulu ber alamat di Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Kemudian Almarhum meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1969 di Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
5. Bahwa orang tua bapak pemohon mempunyai putra putri :
 1. SUDARMI, lahir di karanganyar tanggal 28 Februari 1958 dan terlampir akte kematian No 3372-KM-16042022-0003
 2. DARSONO, Lahir di Surakarta tanggal 06 Juni 1962 Dan akte kematian No 3311-KM-26062023-0017
 3. DARSINI, Lahir di Karanganyar tanggal 31 Desember 1963 dan terlampir KK nomer 3311121605051406
 4. Yatino lahir di Karanganyar tanggal 30 Juni 1969 dengan Nomor KK 3171070707100010
6. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan akte kematian, namun karena terlambat perlu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Karanganyar
7. Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar

Berdasarkan uraian di atas kami mohon kepada Yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa bapak pemohon yang bernama SOMOKARTONO yang meninggal di Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Januari 1969 pada usia 40 tahun.
3. Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orang tua / bapak pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang di peruntukkan untuk itu
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan setelah permohonan Pemohon dibacakan, dan atas dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311127112630117, atas nama Darsini, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.15/15/IV/85 tertanggal 13 April 1985 untuk suami atas nama Sadaya dengan Darsini, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-16042022-0003, tertanggal 16 April 2022 atas nama Sudarmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-26062023-0017, tertanggal 27 Juni 2023 atas nama Darsono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171070707100010, atas nama Kepala Keluarga Yatino, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/153.12.05/VII/2023 tertanggal 14 Juni 2023, atas nama Darsini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Sadikem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311121605051406, atas nama Kepala Keluarga Sadaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372046802580002, atas nama Sudarmi, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171073006690006, atas nama Yatino, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10 ;
11. Berupa print out foto nisan/makam alm. SOMO KARTONO dan almh. SADIKEM, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11 ;

Fotokopi bukti P-1 s/d bukti P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-9 dan P-10 telah dicocokkan dengan fotokopi sedangkan bukti P-11 print out foto dari handphone yang telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi ke-1 SUDARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sebagai Ketua RT.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat penetapan akta kematian terlambat orangtuanya yaitu bapaknya yang bernama Somo Kartono;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Somo Kartono dan Ibu Sadikem;
- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal dengan orangtuanya di Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alamat KTP : Giren Rt.03 / Rw.3 No.14, Makam Haji, Kartosuro, Sukoharjo, Alamat Domisili : Perum Gajahan Permai Indah Rt.5 Rw.3, Gajahan, Colomadu, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa orangtua Bapak Pemohon yang bernama Somo Kartono sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa Orang tua (bapak) pemohon Somo Kartono meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1969 pada umur 40 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah 4 (empat) bersaudara yaitu Sudarmi, Darsono, Pemohon dan Yatino;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus pembagian waris berupa tanah pekarangan sehingga memerlukan akta kematian orang tua (bapak) pemohon yang bernama Somo Kartono yang terlambat tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;

Saksi ke-2 JOKO MURSITO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sebagai Ketua RW.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat penetapan akta kematian terlambat orangtuanya yaitu Bapaknyanya yang bernama Somo Kartono;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Somo Kartono dan Ibu Sadikem;
- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal dengan orangtuanya di Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, tetapi sekarang pemohon bertempat tinggal ikut anaknya di Sukoharjo;
- Bahwa orangtua Bapak Pemohon yang bernama Somo Kartono sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah 4 (empat) bersaudara yaitu Sudarmi, Darsono, Pemohon dan Yatino;
- Bahwa Saudara pemohon bernama Sudarmi dan Darsono sudah meninggal dunia sedangkan Yatino bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon mengurus pembagian waris berupa tanah pekarangan sehingga memerlukan akta kematian orang tua (bapak) pemohon yang bernama Sadikem yang terlambat tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Bapak pemohon yang bernama Somo Kartono

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, di rumah Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Somo Kartono dengan Ibu Sadikem;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 1969 Bapak Somo Kartono meninggal dunia karena sakit, di rumah Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa oleh karena kurang tauhan Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon maka kematian Bapak kandung Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Pemohon bertempat tinggal di Perum Gajahan Permai Indah Rt.5 Rw.3, Gajahan, Colomadu, Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan pada bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Bapak Somo Kartono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1969 karena sakit tua, di rumah di Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, namun Pemohon dan saudara-saudaranya belum melaporkan tentang kematian Bapak kandung Pemohon tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa karena dalam rentang waktu kurang lebih 54 tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2023 Pemohon dan saudara kandungnya anak dari SONO KARTONO dan SADIKEM belum pernah mencatatkan tentang kematian Bapak SOMO KARTONO pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan baru akan melaporkan tentang kematian Bapak Kandungnya pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Bapak Kandung Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat yang saling berkesesuaian, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan mempertimbangkan hal-

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut di atas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk agar memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas Bapak kandung Pemohon yang bernama SOMO KARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1969 sebagaimana tertera dalam Duplikat Surat keterangan Kematian tertanggal 29 Mei 2023 atas nama SOMO KARTONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Mojogedang karena sakit, sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka untuk tertib administrasi, agar Pemohon segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan setelah mendapatkan laporan tersebut maka kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang ditunjuk agar segera mencatat laporan kematian SOMO KARTONO pada buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama SOMO KARTONO. Dengan demikian guna tertib administrasi kependudukan, mengenai petitum kedua permohonan Pemohon seyogyanya dapat dikabulkan dengan dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi esensi hukum dari tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka patutlah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang laki-laki bernama SOMO KARTONO yang meninggal di Desa Pendek, Kelurahan Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada tanggal 10 Januari 1969 pada usia 40 tahun, karena sakit;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Ika Yustikasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kaswati, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tertanda

Tertanda

KASWATI, S.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 124/Pdt.P/2023/PN Krg.